



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
Nomor 0091/PL3/HK.03/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) POLITEKNIK NEGERI  
JAKARTA**

**MENJADI**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan nama Unit di Politeknik Negeri Jakarta disesuaikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibuat Surat Keputusan Direktur tentang Perubahan Nama Unit Penjaminan Mutu (UPM) menjadi Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 136/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) MENJADI SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

KESATU : Nama Unit Penjaminan Mutu (UPM) berubah menjadi Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi sebagaimana lampiran;

KEDUA : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor 929/PL3/HK.03/2020 tidak berlaku lagi;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Negeri Jakarta;

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,




Dr. Sc. H. ZAINAL NUR ARIFIN, Dipl-Ing. HTL., M.T  
NIP 196303091989101001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR 0091 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIT  
PENJAMINAN MUT (UPM) MENJADI  
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)  
2021

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM) POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

1. STRUKTUR ORGANISASI



2. TUGAS

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan institusi PNJ di Satuan Akademik, dan non akademik dalam upaya mencapai indicator kinerja yang telah ditetapkan.

3. FUNGSI

- Merumuskan sistem penjaminan mutu PNJ;
- Mengkoordinasikan penerapan sistem penjaminan mutu secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan atas penerapan sistem penjaminan mutu PNJ;
- Memfasilitasi kegiatan pelayanan penjaminan mutu berupa pendampingan akreditasi program studi dan satuan kerja di lingkungan PNJ maupun di lingkungan Perguruan Tinggi / Institusi Mitra.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 4 Januari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

Dr. Sc. H. ZAINAL NUR ARIFIN, Dipl-Ing. HTL., M.T  
NIP 196303091989101001